

## ABSTRAK

**Fifi Nurtafiah:** Nafkah Keluarga Perspektif Hadits (Telaah atas Kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*)

Setiap manusia yang berada di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Salah satu untuk mencapai kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan. Perkawinan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umumnya umat manusia. Dengan adanya perkawinan terbentuklah suatu rumah tangga, untuk mencapai rumah tangga yang baik hendaklah inividu-individu dalam rumah tangga yang pada pokoknya terdiri dari suami dan isteri harus pula saling menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Perkara hak dan kewajiban ini, sungguh banyak menimbulkan masalah ditengah-tengah rumah tangga, salah satunya yaitu suami tidak sanggup memberi nafkah lahir kepada isterinya seperti perbelanjaan sehari-hari, pakaian dan sebagainya. Penelitian ini hendak meneliti tentang nafkah keluarga perspektif hadits, karena suami yang berkewajiban memberi nafkah itu adakalanya dia seorang yang mampu dan adakalanya dia seorang yang tidak mampu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, kewajiban suami menafkahi keluarga menurut hadits dan batasan menafkahi keluarga menurut hadits dalam kajian Kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

Kerangka pemikiran ini didasarkan atas pentingnya menafkahi keluarga. Nafkah ini sangat besar sekali pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga bahagia, aman tenteram dan sejahtera. Sebagaimana telah umum diketahui dewasa ini, salah satu penyebab krisis pernikahan yang menimbulkan pertengkaran dan kekacauan dalam rumah tangga ialah perkara nafkah. Oleh karena itu suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan isterinya, baik untuk makan, pakaian maupun yang lainnya. Sehingga dalam keluarga tersebut tidak ada kemadharatan yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan biaya hidup (nafkah lahiriyah). Walaupun pemenuhan kebutuhan keluarga ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan suami.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode *Maudhu'i* (tematik). Metode ini digunakan karena permasalahan yang dibahas berkaitan dengan masalah teoritik dan menggunakan metode penelitian *book survey*. Penggunaan metode *Maudhu'i* ini adalah untuk memberi kemudahan memahami materi penelitian ini agar menghasilkan materi yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami untuk memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan isteri sesuai dengan kemampuan suami secara wajar. Kewajiban tersebut menjadi keharusan yang harus dilaksanakan suami dengan bijaksana, dengan keikhlasan dan sebagai teman hidup.